



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 130 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Demak TA 2017

Yth. Bupati Demak

di

Demak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memadai dan penyajian Piutang Retribusi tidak akurat mengakibatkan realisasi Pendapatan Retribusi sebesar Rp212,92 juta dan penyajian Piutang Retribusi sebesar Rp994,62 juta tidak diyakini kewajarannya;
- b. Kelemahan penganggaran dan pengelolaan Belanja Modal atas barang-barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga mengakibatkan realisasi Belanja Modal sebesar

Rp101,38 miliar tidak menggambarkan nilai belanja yang sebenarnya dan berpotensi tidak sinkron dengan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak;

- c. Penilaian, penatausahaan serta pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Demak belum memadai mengakibatkan luas tanah dibawah jalan tidak akurat, Aset Tetap Gedung sebesar Rp637,57 juta dan Aset Tetap sebanyak 2.485 item bernilai nol rupiah tidak diyakini kewajarannya serta potensi klaim oleh pihak ketiga atas Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap kendaraan dinas yang belum memiliki bukti kepemilikan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak antara lain untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta kepada Kepala TPI atas kelalaiannya dan menginstruksikan kepada Kepala TPI agar melaksanakan prosedur pemungutan dengan menggunakan dokumen pemungutan retribusi serta menelusuri nilai Piutang yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan data transaksi lelang yang sebenarnya dan mencatatnya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. Berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD, Ketua Badan Anggaran dan seluruh Anggota DPRD supaya dalam mengusulkan kegiatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk menyusun rencana sertifikasi tanah secara bertahap beserta komitmen penganggarannya serta memerintahkan Kepala BPKPAD untuk berkoordinasi dengan masing-masing Kepala OPD supaya menyajikan Aset Tetap dengan kondisi senyatanya dan memproses kasus Aset Tetap yang dinyatakan hilang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD membebani keuangan daerah sebesar Rp477,50 juta, karena Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki rumah jabatan untuk ditempati Pimpinan DPRD;
- b. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh sekolah di Kabupaten Demak belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan realisasi belanja honorarium dari yang porsi yang ditentukan sebesar Rp205,16 juta dan indikasi kerugian daerah atas realiasi belanja sebesar Rp58,51 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak antara lain untuk:


- a. Menghentikan pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan DPRD dan memfungsikan kembali rumah jabatan yang telah ada untuk ditempati oleh Pimpinan DPRD;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi pembinaan kepada Tim Manajemen BOS dan PPK OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih cermat dalam proses verifikasi dokumen realisasi

belanja BOS dan Kebudayaan serta mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp58,51 juta ke rekening BOS masing-masing sekolah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 47.A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 47.B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 47.C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing tanggal 22 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Kepala PERWAKILAN
Hery Subowo, SE, MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KNV BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Demak.